

PENGUATAN KESADARAN HUKUM PELAJAR TERHADAP NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DINI DI SEKOLAH

Ahmad Muhaimin Aziz¹, Rendi Kahfi Septiana², Dadi³, Adih Rosadi⁴, Hafiz Wijiarto⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang¹⁻⁵

Email: ahmadmuhaiminaziz@gmail.com¹, rendikahfiseptiana@gmail.com², Dadibule41@gmail.com³,
lestarihalwatu@gmail.com⁴, hafiz.wijiarto@gmail.com⁵

Informasi	Abstract
Volume : 3	<i>Narcotics abuse among students is a social and legal issue that requires serious attention. This community service and research aimed to enhance students' legal awareness regarding the dangers of narcotics through socialization activities at SMKN 7 Serang City. The methods used included legal counseling, interactive discussions, and an evaluation of students' understanding. The results showed that most students did not have a comprehensive understanding of the types of narcotics, legal sanctions, and the social and health impacts caused. After the socialization, the students demonstrated an increased awareness of the dangers of narcotics and the importance of avoiding substance abuse. This activity proves that early legal education plays a crucial role in building a culture of legal awareness within the school environment.</i>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
	Keyword: <i>Legal Awareness, Narcotics, Students, Early Prevention, Legal Counseling.</i>

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar menjadi salah satu permasalahan sosial dan hukum yang membutuhkan perhatian serius. Penelitian dan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar mengenai bahaya narkotika melalui kegiatan sosialisasi di SMKN 7 Kota Serang. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami secara komprehensif mengenai jenis narkotika, sanksi hukum, serta dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan. Setelah dilakukan sosialisasi, siswa menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap bahaya narkotika dan pentingnya menjauhi penyalahgunaan zat terlarang. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum sejak dini memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Narkotika, Pelajar, Pencegahan Dini, Penyuluhan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi generasi muda di Indonesia. Peredaran narkotika tidak hanya menasar kalangan dewasa, tetapi juga pelajar sekolah menengah. Remaja sebagai kelompok usia produktif memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga rentan terpengaruh lingkungan sosial dan pergaulan bebas. Kondisi ini menyebabkan peningkatan risiko penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan pengaturan mengenai larangan, sanksi pidana, serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelajar.

Kesadaran hukum bukan hanya sekadar mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku taat hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa kesadaran hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif berupa penyuluhan hukum di lingkungan sekolah.

Sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral siswa. Melalui kegiatan sosialisasi hukum mengenai narkotika, pelajar diharapkan mampu memahami dampak buruk narkotika serta memiliki kesadaran untuk menjauhinya. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMKN 7 Kota Serang.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari siswa maupun pihak sekolah. Siswa menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar siswa sebelumnya hanya mengetahui narkotika secara umum tanpa memahamii aspek hukumnya. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkotika serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

B. Pemahaman Siswa terhadap Bahaya Narkotika

Materi yang diberikan meliputi pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, dampak kesehatan, dampak sosial, serta ancaman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pemaparan materi dilakukan secara sederhana agar mudah dipahami oleh pelajar. Setelah kegiatan berlangsung, siswa mulai memahami bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat merusak masa depan serta kehidupan sosial seseorang.

C. Kesadaran Hukum dan Lingkungan Pergaulan

Diskusi interaktif menunjukkan bahwa siswa mulai menyadari pentingnya menjaga diri dari pengaruh lingkungan yang negatif. Kesadaran hukum yang ditanamkan melalui

penyuluhan ini membantu siswa memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, siswa juga mulai memahami pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang sehat sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

D. Peran Pendidikan Hukum sebagai Upaya Preventif

Dalam perspektif hukum, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki pengaruh terhadap pembentukan kesadaran hukum siswa. Penyuluhan hukum menjadi langkah preventif yang efektif dibandingkan pendekatan represif semata. Pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar membutuhkan kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan hukum sejak dini merupakan langkah strategis untuk membangun karakter generasi muda yang sadar hukum dan mampu menolak pengaruh negatif lingkungan.

E. Peran Sekolah dalam Pembentukan Karakter Siswa

Kegiatan ini juga memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan pembentukan karakter dan moral siswa. Dengan adanya sosialisasi hukum secara berkelanjutan, diharapkan siswa mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Selain itu, penguatan kegiatan positif seperti organisasi sekolah, olahraga, dan kegiatan sosial dapat menjadi sarana pembentukan kepribadian yang sehat. Dalam konteks hukum pidana, upaya preventif harus lebih diutamakan dibandingkan penindakan represif karena pelajar merupakan aset bangsa yang harus dilindungi.

C. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan kesadaran hukum pelajar terhadap narkoba di SMKN 7 Kota Serang memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba dan sanksi hukum yang mengaturnya. Edukasi hukum melalui penyuluhan terbukti mampu meningkatkan kesadaran siswa untuk menjauhi narkoba serta membangun perilaku hidup sehat dan taat hukum.

Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih efektif.

D. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2017. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2007. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Roscoe Pound. 1954. *An Introduction to the Philosophy of Law*.

Jeanne M. Andagi. 1995. *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*. Jakarta.